

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penataan kelembagaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK dalam konsep hukum tata negara berkaitan dengan pemisahan kekuasaan, untuk KPK berada dalam kekuasaan eksekutif. Kejaksaanpun sesuai UU Nomor 11 Tahun 2021, berada dalam kekuasaan eksekutif yang melaksanakan kewenangan di bidang kerja yudikatif dalam hal penyidikan dan penuntutan. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 berdampak pada perubahan aturan KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019, yang menegaskan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)", hal ini terdapat dalam "Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi ketika tidak memenuhi Pasal 11 ayat (1) di atas".

2. Pengaturan kelembagaan KPK dan Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan yang seharusnya, dapat melakukan pengadopsian terhadap kewenangan kejaksaan Malaysia, dengan dua opsi yang pertama adalah kewenangan absolut penuntutan berada pada Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, sehingga menyebabkan KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Penuntutan, atau yang kedua adalah KPK tetap memiliki kewenangan penuntutan tetapi harus mendapatkan izin dari lembaga kejaksaan, sehingga hal ini berimplikasi bahwa jaksa di KPK berbeda dengan Jaksa yang ada di lembaga Kejaksaan. Namun terdapat catatan bahwa pengadopsian kewenangan tersebut tidak dapat langsung diterapkan sebab harus menyesuaikan dengan komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Koordinasi yang efektif dan menyeluruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, khususnya terkait sumber daya manusia, harus terjalin. Koordinasi ini penting agar kedua lembaga tersebut memahami kewenangan masing-masing dalam menangani tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat berujung pada penegakan hukum yang tidak efektif terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.
2. Pengadopsian kewenangan absolut dalam penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan Malaysia untuk diterapkan di Indonesia tidak dapat diterapkan

begitu saja, tetapi harus melihat pada substansi, struktur dan budaya hukum dari SDM maupun kelembagaan Kejaksaan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Riewanto, 2023, *Hukum Tata Negara.*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ahmad Suhelmi, 2004, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aidul Fitriadi Azhari, 2004, *Reformasi Pemilu Dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan*, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amnawaty, 2016, *Perlindungan Hukum Anak pada Perkawinan tidak Dicatat.*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2016, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi*, 2019, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Atmosudirjo Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.
- Arief Nawawi Barda., 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana.*, Edisi Revisi cet. 11, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik).*, Sinar Grafika, Jakarta.
- CPIB, 2012, *Corrupt Practices Investigation Bureau.*, CPIB, Singapura.
- David Held, 1998, *Models of Democracy.*, Second Edition, Blackwell Publisher Ltd, Oxford.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2017, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dina Susiani, 2019, *Hukum Administrasi Negara.*, Pustaka Abadi, Jember.

- E.C.S. Wade and G. Godfrey Phillips, 1957, *Constitutional Law.*, Fifth Edition, Longmans, Green and Co, London.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002).*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum; Mengenai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme.*, Kafilah Publishing, Solo.
- Harkrisnowo Harkristuti, 2015, *Hukum dan Hak Azasi Manusia.*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- H. Widjaja, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia.*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huntington P. Samuel, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga.*, Terjemahan: Asril Marjohan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Isyharyanto, 2015, *Hukum Lembaga Negara.*, Cetakan Ke-1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- I Gusti Bagus Suryawan, 2020, *Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum: Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi dan Wewenang DPD Secara Konstitusional.*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Indra Muchlis Adnan, 2017, *Hukum Konstitusi di Indonesia: Edisi Revisi.*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Indrayana Denny, 2016, "Jangan Bunuh KPK", Intrans Publishing Indonesian Corruption Watch (ICW) PuKAT Korupsi UGM, Malang.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, . (2022). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- James E, Alt And David Dreyer Lassen, 2010, "Enfrocement And Public Corruption: Evidence From Us States, Epru Working Paper Series".
- John Locke, 1988, *Two Treatise of Civil Government.*, (Edited with an Introduction

and Notes By Peter Laslett), Student Edition, Cambridge University Press, Cambridge.

Kaligis, O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, 2011, PT Alumni, Bandung.

Lexy J. Moloeng, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., Remaja Rosdakarya, Bandung,

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*., Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

.....2013, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*., Referensi, Jakarta Selatan.

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*., Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo S., 2020, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*., Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistema Politik*, Cetakan Ke-16, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016),

Montesquieu, 1989, *The Spirit of The law*., (Translated and Edited By Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stoue), Book XI, Chapter 6, Cambridge University Press, Cambridge.

Nasution Kaka Alvinn, 2010, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*., Saufa, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*., Kencana, Jakarta.

..... 2023, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*., Cet.18, Kencana Prenada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, "Kisi-Kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi," in *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press,

Rachmawati Dian dan Pauline Arifin, 2015, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*., Cetakan Ke-1, Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK, Jakarta.

Rahadian Salman, 2010, *Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural.*, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan dan Kelembagaan, Jakarta.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara.*, Rajawali Pers, Jakarta.

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi.*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, et. al., 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat.*, Rajawali, Jakarta.

Sri Soemantri Martosoewigjo, 1984, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara.*, Rajawali, Jakarta.

Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, PustakaTinta Mas, Cetakan Keempat.

Yusa Djuyandi, 2017, *Pengantar Ilmu Politik.*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal & Artikel:

Ariyantoro, Erwin, “Kajian Normatif terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi antara Kejaksaan dan KPK”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. II, No. 2, 2016.

Hananto, et. al., 2011, “Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. IV/No-02/2011.

Hui Wing-Chi, 2014, “Combating Corruption: The Hong Kong Experience”, *Tsinghua China Law Review* Vol.6/2014.

Jihad, Syahbilal, “Analisis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. III, No. 5, 2018.

- Manguni W.D Sinulingga, et.al., 2023, “Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong”, *Jurnal Normatif*, VolIII/No-02/Desember/2023.
- Marlina Rika, 2018, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum*, VolII/No-01/2018.
- Mei Susanto, 2018, “Hak Angket DPR, KPK, dan Pemberantasan Korupsi” *Jurnal INTEGRITAS*, VolIV/No-02/Desember 2018.
- Nada Ulya Qinvi, et. al., 2020, “Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Malaysia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal of Legal Research*, VolIII/No-02/Februari/2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Novianto M. Hantoro, 2016, “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Jurnal Negara Hukum*, VolVII/No-02/2016.
- Prasetyo, Teguh dan Jawade Hafidz, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Ridwan, H. R., 1996 “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* VolIII/No-06/1996.
- Ruttan and Hayami, 1984, “Toward a theory of induced institutional innovation”. *Journal of Development Studies*.VolXX/No-02/1984.

- Soh Kee Hean, "Investigation and Prosecution of Corruption Offences", Resource Material Series No. 80 The Twelfth International Training Course on the Criminal Justice Response to Corruption Cisitng Expert's Papers diakses melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No80/No80_20VE_Hean2.pdf
- Syamsudin dalam Ruhenda, Ruhenda, Heldi Heldi, Hasan Mustapa, and Muhammad Andi Septiadi. "Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* VolII/No-02/2020.
- Titon Slamet Kurnia, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Konsolidasi demokrasi sistem ketatanegaraan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Vincent Lim, "An Overview of Singapore's Anti-Corruption Strategy and The Role of the CPIB in Fighting Corruption", Resource Material Series No. 104, 20th UNAFEI UNCAC Training Programme Cisitng Experts Papers, hlm. 96., diakses melalui https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No104/No104_18_VE_Lim_1.pdf
- Yuni P. Ginting, et. al., 2023, "Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya" *Jurnal Pengabdian West Science*, VolIII/No-06/Juni/2023, Universitas Pelita Harapan.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2009, "Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, VolVI/No-03.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Article 5 (1) Cap. 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance, Hong Kong.

Part II Article 5 (1) Act 694 tentang ASPRM 2009.

Undang-Undang Malaysia Tahun 2003 tentang Perlembagaan Persekutuan.

Tesis & Skripsi:

AEDI, S.H NIM 0310433112, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Judul: “Kewenangan dan Hambatan Penyidikan Korupsi yang Dilakukan Kejaksaan”, 2011,

ARIO WAHYU HAPSORO - T36003, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, judul: “Dualisme lembaga penuntutan antara KPK dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana 2013

Sonny Adhyaksa, PO902207513, program magister hukum fakultas hukum universitas hasanuddin makassar, judul: “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia *Existance Of Commission Against Corruption In Criminal Justice System In Indonesia*”, 2009.

Dina Yanti Hasibuan, 2022, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Mega Anjarsari, 2010, “Studi Komparasi Hukum Pengaturan Asas Mekanisme Pengambilalihan Perkara (Takeover Mechanism Principles) Dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dengan Hongkong Independent

Commission Against Corruption” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Laporan Penelitian:

Mudzakkir, et. al, 2011, Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi.

Tim Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, 2005, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945.

Internet:

<https://www.antarnews.com/berita/4068012/kejaksaan-agung-lembaga-penegakan-hukum-paling-dipercaya>

<https://news.detik.com/berita/d-7156185/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-tni-89-3-presiden-86-7>

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliun-pada-2021>

<https://media.neliti.com/media/publications/548642-tinjauan-analisis-kejaksaan-republik-ind-bcdfb613.pdf>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-indikator-kejangung-lembaga-penegak-hukum-paling-dipercaya-publik-kpk-terendah-209202-mvk.html>

<http://kamusbahasaIndonesia.org/kedudukan,KamusBahasaIndonesia.org>

<https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-peran-kejaksaan-dalam-penegakan-hukum-dan-pembangunan-nasional/58892>

<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

<https://www.sinarharian.com.my/article/153227/berita/nasional/sprm-berjaya-ubah-persepsi>